



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat efektif, efisien dan menjaga standar mutu pelayanan diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, staf fungsional medis dan non medis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Tugas, Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 82);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN MAGETAN.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Bupati adalah Bupati Magetan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan Kabupaten Magetan;
4. Direktur adalah Direktur RSUD.
5. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Direktur,

- Kepala Bidang/Bagian, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi;
6. Staf medis fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang bekerja di bidang medis, yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
  7. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang ada di RSUD.
  8. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis fungsional RSUD.
  9. Komite Keperawatan adalah wadah profesional paramedis yang keanggotaannya berasal dari kelompok perawat fungsional RSUD.
  10. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal di RSUD.

## BAB II

### NAMA, FALSAFAH, VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI DASAR

#### Bagian Kesatu

##### Nama RSUD

#### Pasal 2

Nama RSUD adalah RSUD dr. Sayidiman Magetan.

#### Bagian Kedua

##### Falsafah RSUD

#### Pasal 3

Falsafah RSUD adalah profesionalisme, keramahan, integritas tinggi, mutu layanan dan akuntabilitas merupakan inti terwujudnya pelayanan prima.

### Bagian Ketiga

#### Visi RSUD

##### Pasal 4

Visi RSUD adalah menjadi Rumah Sakit Rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya.

### Bagian Keempat

#### Misi RSUD

##### Pasal 5

Misi RSUD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
- c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sebagai wujud pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien;
- d. mewujudkan rumah sakit yang bersih, rapi, santun, nyaman dan aman serta berwawasan lingkungan dalam meningkatkan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- f. menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan di Bidang Kesehatan;
- g. memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi karyawan Rumah Sakit; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Rumah Sakit.

Bagian Kelima  
Motto RSUD

Pasal 6

Motto RSUD adalah " Kami Siap Melayani Kesehatan Anda".

Bagian Keenam  
Sasaran Strategis RSUD

Pasal 7

Sasaran Strategis RSUD adalah :

- a. mengembangkan pelayanan kegawatan, intensif, dan paviliun sebagai bentuk pelayanan berkelanjutan untuk menjamin keselamatan pasien, meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat;
- b. memperkuat "service excellence" dan asuhan keperawatan sebagai keunggulan pelayanan;
- c. mengembangkan pelayanan yang professional, tepat, adil dan efisien sesuai dengan bukti terbaik dan peningkatan mutu berkelanjutan;
- d. mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dalam aspek budaya pelayanan, keselamatan pasien, *strategic information management and planning* dan kapasitas teknis;
- e. memperkuat keunggulan dalam sarana penunjang medik untuk penegakan diagnosis dan kegawatan;
- f. mengembangkan standar pelayanan klinis dan administratif dengan prinsip kendali mutu dan biaya untuk menjamin kemudahan akses, keselamatan dan kepuasan pasien; dan
- g. mengembangkan potensi usaha dalam kerangka meningkatkan kemampuan pembiayaan mandiri (*termasuk didalamnya penguatan paviliun, pelayanan penunjang untuk pasien dan keluarga pasien*) untuk menjamin keberlangsungan sumber pembiayaan bagi pengembangan organisasi.

Bagian Ketujuh  
Nilai Nilai Dasar RSUD

Pasal 8

Nilai-nilai yang ingin dikembangkan dan mendasari perilaku karyawan RSUD dr. Sayidiman Magetan adalah *responsiveness, empathy, smile, patient, educative, care, trust (RESPECT)* :

- a. *responsiveness*, artinya karyawan rumah sakit mempunyai kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, mempunyai kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dan bertanggung jawab;
- b. *empathy*, artinya karyawan rumah sakit mempunyai kemampuan merasakan apa yang dirasakan pasien dan berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pasien dan keluarganya;
- c. *smile*, artinya tersenyum yang merupakan suatu bentuk komunikasi kepada pasien sebagai manifestasi dari kebahagiaan memberikan pelayanan kepada orang lain;
- d. *patient*, artinya bersabar yang merupakan suatu sikap mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi apapun;
- e. *educative*, artinya memberikan pendidikan dan pemahaman kepada karyawan rumah sakit maupun pasien dan keluarga;
- f. *care*, artinya karyawan rumah sakit mempunyai kepedulian dalam merawat pasiennya; dan
- g. *trust*, artinya mampu menumbuhkan kepercayaan pasien dan keluarganya kepada pihak rumah sakit.

BAB III  
PEMILIK

Pasal 9

Pemilik RSUD adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.